



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 457 TAHUN 2020

TENTANG
TIM PENYUSUN DAN PEMBAHASAN NASKAH AKADEMIS DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun dan Pembahasan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penyusun dan Pembahasan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5616);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Evaluasi produk hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1421);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1557);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1216) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

17. Rakyat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk Perumahan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 292);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rusun (P3SRS) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1443);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan Pembangunan Dan Pengelolaan Rumah Susun Khusus Pada Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 23);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 735);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Rumah Susun Sederhana Sewa (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perumahan di Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 6);

25. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2015 tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 13);
26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
27. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

- Memperhatikan :
1. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Banjarmasin dan Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 100/005/KSB/BAGPEM/II/2020 Nomor : 008/UN8/KS/2020 tanggal 5 Pebruari tahun 2020 tentang Kerjasama Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, Pelatihan, Penyusunan Produk Hukum dan Penyusunan Dokumen-Dokumen untuk Membangun Kota Banjarmasin;
 2. Perjanjian Kerjasama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Nomor: 648.1/237/DPKP.PERUM/2020 Nomor:143/UN8.3/PP/2020 tanggal 7 Pebruari tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun dan Pembahasan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota.
- KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU dibantu oleh Tenaga Ahli dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas untuk melakukan pengkajian dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Rumah Susun dan Rumah Sewa Beli Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 7 Pebruari tahun 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Mei 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 457 TAHUN 2020

TENTANG
TIM PENYUSUN DAN PEMBAHASANAN
NASKAH AKADEMIS DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM PENYUSUN DAN PEMBAHASAN NASKAH AKADEMIS DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	HONOR
1.	Walikota	Pengarah	Rp 500.000,-
2.	Wakil Walikota	Pengarah	Rp 500.000,-
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	-
4.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Ketua	-
5.	Bagian Hukum Sekdako Banjarmasin	Sekretaris	-
6.	Asisten Bidang Administrasi Umum Kota Banjarmasin	Anggota	-
7.	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-
8.	Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-
9.	Satpol PP dan Damkar Kota Banjarmasin	Anggota	-
10.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	-
11.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	-
12.	Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Anggota	-
13.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-
14.	Bagian Pemerintahan Sekdako Banjarmasin	Anggota	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 457 TAHUN 2020

TENTANG
TIM PENYUSUN DAN PEMBAHASANAN
NASKAH AKADEMIS DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DAFTAR NAMA TENAGA AHLI
TIM PENYUSUN DAN PEMBAHASAN NASKAH AKADEMIS DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN HONOR	SATUAN	KETERANGAN
1.	Ahmad Fikri Hadin, S.H., LL.M	Peneliti Utama	Rp 57.000,-	OJ	
2.	M. Erfa Redhani, S.H., M.H	Peneliti Utama	Rp 57.000,-	OJ	
3.	Darul Huda Mustaqim, S.H., M.H	Peneliti	Rp 38.000,-	OJ	
4.	Ahmad Zulfakar, S.E., MBA	Peneliti	Rp 38.000,-	OJ	
5.	Rizaldi Nazarudin, S.H	Peneliti	Rp 38.000,-	OJ	
6.	Rahmat, S.Pdi	Peneliti	Rp 38.000,-	OJ	
7.	Harliansyah, S.H	Peneliti	Rp 38.000,-	OJ	
8.	Ihamiannur, SHI	Pembantu Peneliti	Rp 19.000,-	OJ	
9.	Eria Mardiana, SH MH	Pembantu Peneliti	Rp 19.000,-	OJ	
10.	Heryadi Hidayat, S.Kom	Pengolah Data	Rp 1.463.000,-	Penelitian	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA